



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09/Pid.Bf2014fPN. Prob.

*** DEMI KEADILAN BERDASARKAN K ETU IIAN AN YANG MAII A ESA "**

Pengadilan Negeri Probolinggo, yang nicnieriksa dan inengadili prkura piJanii dengan pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertains tcla)i mcnjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa .

Nama Lengkap : AGUS SUGIONO Bin

MINADI Tempat lahir: Probolinggo

Umur/ tanggal lahir : 38 tahun / 16 Agustus

1975. Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. KH Mamur RT 06 RW 10 Kel Mangunharjo Kecamatan
Mayangan Kota Probolinggo,

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tukang becak

Pendidikan . SD

Terdakwa berada dalam tangan sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan lerdakwa di persidangan

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

.Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangtin padti tanggal 4 Februari 2014. Nom0r * Reg.Perk : PDM-63-/PROBO/1/2014 . yang pada pokoknyn mohon agar Majelis I lakim Pengadilan Negeri Probolinggo ynnng mcnieriksu thin incngndili terdakwa menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan, terdakwa AGUS SIJGIONO Bin MINAI3I terbukti hersalnh melakukan tindak
pit}gf1d : Tanpa hak memberikan kesempatan kepada khnlayak ramai untuk bennain judi jenis

NO 09 id B 0 4 N P b ha



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SUGIONO llin MINADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

). Menyatakan bilmng bukti berupa :

P I (SdtU bUilh) HP merk GSTAR wama hitam , berlingud silicon warna oranye dan plastic putih dua simcard dengan no: 085259071175, 089632916575;

4 I (S8dtu) buah HP merk Samsung type EI08STGSMH wanna hitam abu-abu no simcard 08970007537;

Dif81T1J3d5 untuk dimusnahkan;

4. Membebdnkan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dna

ñbumpA)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan/pleidoi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyatakan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaanya tertanggal 24 Desember 2013. Nomor : Reg.Perk : PDM-63 /JProb/12/2013. sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdak wa AGUS SUGIONO BIN MINADI pada hari Minggu tanggal 03 Nopcrnkr 2013 sekitar jain 1s.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu I•la» inhun 2013, beñempat di Jalan KH. Mansyur, Kel. Mangunharjo, Kota Probolinggo, otou seticlnk-lidnknyn di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri l'rohoholinttpo, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan »tnu memberikan kesemp«ton kepndlii khnla 'ak

untuk ooo judi ^^^ dengan scngaja tunit sertn dalnni pcrtisililititin Untuk itti, tlcngnn tidak peduli apakah untuk menggunakan keseniptitnn udnnnya sesuntti synrut titoti <lipcnuhinjn sesuatu tata cam, yang dilakukan terdokwn dengnn cnra :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. 4 N P b h 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bia ya terdakwa menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Selanjutnya putusan.mahkamahagung.go.id

disebut : Togel) pada hari-hari tertentu dalam satu minggu sebanyak 5 (lima) hari yaitu setiap hari **Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu**, telah mencarikan keterangan kepada masyarakat umum untuk meniasang atau mencobok permainan judi Togel melalui Short Massager Servis (Selanjutnya disebut : SMS) ke Hand Phone (111') GSTAR Nomor 085259071175 milik terdakwa maupun yang datang sendiri dengan mencarikan kertas kecil yang berisi nomor tombakan Togel dengan besaran uang tombokannya, kemudian

SMS dari para penombok oleh terdakwa diketik kembali kedalam HP Samsung nomor 08970007537 milik terdakwa selanjutnya dikirimkan kepada Sdr. Kasmiran (dalam berkas tersendiri/disidangkan tersendiri) ;

- Bahwa permainan judi Togel dilakukan terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan pemenang dalam permainan judi Togel tersebut bergantung kepada peruntungan belaka, yaitu bagi penebak yang nomor tebakannya cocok dengan nomor permainan judi Togel yang keluar, maka kepadanya akan mendapatkan kemenangan sejumlah kelipatan tertentu dari besarnya uang yang dijadikan taruhan yaitu :

- 60 kali lipat bagi yang cocok dua angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel);
- 300 kali lipat bagi yang cocok tiga angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;
- 2.000 kali lipat bagi yang cocok empat angka dari belakang dengan nomor Toto Gelap (Togel) yang keluar;

- Bahwa terdakwa menerima titipan dalam permainan judi Toto Gelap (Togel) tersebut berharap memperoleh keuntungan dari omset penjualan setiap hari rata-rata sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahannya perbuatan tersebut Juri berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum di persidangan telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puts.NO.09/Pid.B/2014/PN.Prob hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikron kctcr:ingan di basnh siimpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

t, ____s ____ "I"UDAGUS PRIY AMDODO, Set membrcikan kctemngan dibawah **sumyah** **adalah** sebagai berikut :

I lth»'a saksi di htldllkilR di depan penidangan kali ini berkaitan ada perjudian yang dilaktilk0n oleh terdakwa;

4 Dnh»'a avnlnya saksi telah mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa SCMfIJ lIJclakukan pe udian judi jenis togel, kemudian saksi langsung mengecek dan nicngadakan penangkapan terhadap terdakwa;

V Bah's'a terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013, sekira jom 18.00 di Jl.KH Mansyur Kelurahan Mangunhnjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, saksi bersama Sdr Munafar dan juga saksi minta bantuan anggota yang lnin yaitu Sdr Dodik dan Sdr. Zainal Khamid;

H Bahwa Terdakwa ketika saksi tangkap sedang bejjalan sendirian di Jl.KH Mansyur kelumhan Mangunha;jo Kec. Mayangan Kota Probolinggo, dan menurut keterangan terdakwa terdWx'a akan pulang kerumahnya dari sarang burung walet ;

Bahwa barang yang **saksi sita dari** badan terdakwa adalah. 1 HP **merk** GSTAR wanna hitam pelindung silikon wanna oronge, dan 1 HP merk Samsung wanna hitam abu-abu;

4 Bahsva Menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis togel ini berperan sebagai penggecer togel;

V **Bahwa** saksi mengetahui kalau terdakwa telah menjalani judi jenis togel dari informasi **masyarakat dengan** menyebut **nama** terdakwa, setelah itu saksi menyita barang biikti yang ada yaitu HP dan membuka SMS yang masuk , temyata benar ada titipan judi jenis togel;

k Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berjalan sendirian dan yang lain melarikan diri ke arah barat;

Bah»'a Menurut keterangan terdakwa kalau pasang 2 angkn akan mendapat keuntungan Rp. **60.000**, , 3 angka mendapat keuntungan Rp. 75.000, dst;

F Bah»'a Terdakwa dalam menjalankan permainan judi togel mengikiiti siaiun dari Singapore;

O O d D 4/PM.Prob hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama pekerjaan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak memiliki surat izin untuk melakukan perjudian judi togel;
- ? Bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah bermain judi togel.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa tidak pernah menerima titipan jenis logal dari perantara melalui HP milik terdakwa;
- ? Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa bersama terdakwa terdapat orang lain yang dapat oleh
- k Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama sdr. Munafar, dan sdr. Idris;
- i. Bahwa jog membari info kepada saksi adalah masyarakat sekitar terdakwa.
- a Bahwa pada waktu saksi mengendarai terdakwa tidak ditemani orang lain.

2. 8. a. Lsi, ' MIRAN Bin MIXADI T. N. Idris k. t. f. 8. Figan dibaW SLITI poLokny a
sehaghdhkwut :

It's>> saksi: dihadirkan didpan t idnngan ini karena udio saksi telah melakukan perjudian jenis judi togel;

1. iah>a pekerjaan terdakwa adalah iukang hrcok;

a Bahwa elch teman-teman hccak Jan kml8tl terdakwa fTtAu[ttM seksl, kulciu terdax>u
hiso menerima tlf>an t>gcl, level hML ntasuk kr III' tcnJak y;

n Itahaa trrdakva JitanikaP ulcli I>Iisi f>a<Ja kari hlnyyi langyal 01 N>jx"njtx'r ?tj11

di JL. KII Mansyur Kcl. Mangunlarj> Kcc. htay.. ..>u i'>ok>lint,y>, kvtk> i<

IerJaL ua nirmrima liii joi t>ytI dali pcixHtiIx>k, schcltn> saksi JitangLa> >l h

? Iahwa setelah trrJaky'a t>rmJapai hich jai lt>gcI Irrtis >lik ifimkaM k>jwLs wLxi

oleh safsi di sct>r kc handar yailu llurlias lxral4Mt>tl >di JL kll kl it>y >ir km

Mangunharjo Kec. Mayangan kola l'roluiliit,j;o ;

Puts.NO.09/Pid.B/2014/PN.Prob hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjalankan judi togel dengan cara menerima titipan penombok judi togel, terdakwa mendapat keuntungan, yaitu Rp. 100.000 terdakwa mendapat 5%nya,

Bahwa terdakwa menjalankan judi togel hampir sudah 2 bulanan ini;

Bahwa, barang bukti berupa HP merk G-STAR dan 1 IP merk Samsug adalah barang milik terdakwa;

F Bahwa cara Terdakwa bermain judi togel, yaitu dengan cara menerima titipan dari penomok judi melalui SMS pada HP terdakwa, setelah terkumpul di setorkan kepada saksi, oleh saksi disetor lagi ke Sdr. Barnas;

4 Bahwa ada penombok yang menitip pada terdakwa 2 angka nomor 21 dan 31, masing-masing pasang Rp. 4000,-

d Bahwa terdakwa dapat mendapat omzet satu harinya sekitar Rp. 200.000,-

4 Bahwa jumlah uang yang disetor kebandar tidak menentu, tergantung banyak sedikitnya yang nombok, diantara Rp. 160.000 s/d Rp. 200.000,-

4 Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan judi togel karena penghasilan terdakwa tidak cukup, untuk biaya hidup sehari-hari;

k Bahwa hasil judi togel selain untuk kebutuhan terdakwa, juga membantu anak saksi, yaitu uang saku sekolah anak saksi

F Bahwa Terdakwa dalam bermain judi togel dilakukan 1 minggu 5 kali, yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, Jum'at ;

V Bahwa judi togel dimulai mulai jam 07.00 s/d 17.00, lalu pengumuman jain 18.00;

k Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

k Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penombok yang tembus / menang, dengan diberi Rp. 5000,- sedangkan dari saksi tidak pernah saksi beri;

F Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa di sekitar teman-teman becak dan masyarakat sekitar bahwa terdakwa biasa menerima titipan judi togel melalui SMS 111';

4 Bahwa Terdakwa tidak mendapat surat jin, dalam permainan judi jenis Inggel;

Puts.NO.09/Pid.B/2014/PN.Prob hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, „tsebut diatas, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2013 di Jl. KH Mansyur Kel. Gangunharjo Kcc. Mayangan Kota Probolinggo, ketika itu terdakwa menerima titipan judi togel dan penombok yang dilarang oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa diketahui oleh Polisi dan kemudian ditangkap dan berhasil disita 2 (dua) HP merk G-STAR dan HP merk Samsung;

Bahwa benar, setelah terdakwa mendapat SMS judi togel terus dikirimkan kepada Sdr. Kasman dan oleh Kasman di setor ke bandar yaitu sdr. Barnas beralamat di Jl. KH Mansyur Kel. Mangunhaijo Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Yang dimaksud disini **adalah** terdakwa, karena ia yang diajukan di persidangan ini ----

2. Tanya pendapat hakim dari yang berwenang, dengan alasan yang jelas, untuk main judi nomor togel :

Terdakwa di persidangan mengaku terus terang menerima titipan nomor togel dari para penombok dan terdakwa tahu kalau judi nomor togel tersebut dilarang oleh pemerintah karena tidak ada izin yang resmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, **maka semua unsur** dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti,

Menimbang, bahwa bagi Pengadilan telah cukup syarat menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan padanya tersebut dan harus dijatuhi pidana, apalagi pada diri terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 09/PK.GB/2014/PN/Pan.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 (4) KUIJP, maka terdakwa cukup
dasar bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dengan
waktu plama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa tersebut hams dipeñahankan ;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan dalam perkara ini maka sebelum
Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-
hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, dan merupakan larangan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental masyarakat

; Hal-hal yang meringanhan :

Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa mengaku terms terang.,
- Terdakwa belum pernah di hukum .

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, juga ketentuan-ketentuan lain yang berhubung
an dengan perkara ini dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 ;

MENGADILT

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AGUS SUGIONO Bin MINADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS SUGIONO Ilin MINADI** dengan pidann penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;

P O O /Pid N Pr b ha



tentukan barang bukti berupa :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*) UI o* GSIAI Wam hilm , bclrltlung silicon ivntnn oriinye <min

plastic putih dna simcmd dcngan no: 083239071175, 089f.129lf.173;

- 1 (saatu) buah HP merk Samsung type E108STGSMH warna hitam abu-abu no simcard 08970007537,

Dipergunakan dalam pcrkam lain rim. 4“crlnkwu Ktisiuirun Ijin Miiuuli;

- t. Membebaskan kepada terdakwa untuk iucnibaytir bitiy n pcrktir-i sebcsiir ftp.2.OOH,- (<hia ribu

Demikian diputuskan dalam niusyawarah Majclis 1 lakim pada hiiri SI*.LASA, tanggal **04 Februari 2014** dengan susunan : **FLORENCE KATERINA SH.M tI. scs«** : It inn

Kctua, **IGN AGUNG ARYANTA E ,SH** dan **ERLINAWATI, StI.** musing-masing sebagai 1 lakim


Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam pcrsidangan ynnng tcrbuka untuk

tlmum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri

SYAKUR, SH.MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **WARTA•IIONO**

HADI, SH . Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,



1. **IGN AGUNG ARYANTA E ,SH**


2. **ERLINAWATI, SH**

Dicatat disini :

Hakim Ketua,


FLORENCE KATERINA SH.MH


Panitera Pengganti,
S Y A K U R, SH.MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.r

ini bahwa putusan yang tetap karena
menyatakan tidak memenuhi syarat untuk
putusan bnt.

Panitera Pengganti

SYAKUR, SH.MH

P NO 09 id 4 PN b h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)